

**SANKSI PIDANA TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMERASAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ALPARIEZ UMAM
011700147**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALPARIEZ UMAM
NIM : 011700147
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MH

SANKSI PIDANA TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN

Penulis Skripsi :
ALPARIEZ UMAM
011700147

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Pada beberapa kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pemerasan, tidak hanya masyarakat umum yang menjadi pelaku tetapi ada juga anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian termasuk pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan polisi melakukan tindak pidana pemerasan dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, adapun faktor penyebabnya antara lain faktor ekonomi, faktor kelemahan pimpinan, faktor lemahnya agama dan etika, faktor sanksi hukum, faktor struktural dan faktor kurang tegas dalam penindakan. Sedangkan sanksi hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana pemerasan adalah Dapat diberhentikan Sementara dari Dinas Kepolisian, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rekomendasi, kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian hendaknya dalam menjalankan proses sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukannya dengan obyektif tanpa ada diskriminasi.

Kata Kunci : Polisi, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pemerasan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi.....	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	9
B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	15
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
D. Tindak Pidana Pemerasan.....	23
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN	
A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Polisi Melakukan Tindak Pidana Pemerasan	28
B. Sanksi Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan.....	31
BAB IV PENUTUP.	
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran-Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Polisi Melakukan Tindak Pidana Pemerasan

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana pemerasan yang dilakukan anggota Polisi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

b. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

c. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.

d. Sanksi hukum yang lemah.

e. Dikalangan kepolisian masih ada keengganan menyidik sesamanya, dan hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi praktik kolusi di tengah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abshulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Amso Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, (1991)
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Erdianti Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Grafindo, Jakarta, 1994
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung, 2011
- Trianto & Titik triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

PERATURAN PERUNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang *Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI*

INTERNET:

<http://otomotifnet.gridoto.com/read/231157363/bisa-dipecat-tidak-hormat-oknum-polisi-pelaku-pemerasan-di-palembang-tunggu-korban-melapor-saja>, diakses tanggal 22 November 2020

<http://riaupos.jawapos.com/hukum/12/12/2019/216877/lakukan-pemerasan-4-oknum-polisi-divonis-6-bulan-penjara.html>, diakses tanggal 22 November 2020

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html>, diakses tanggal 26 Desember 2020

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hukum-pidana-menurut-pakar.html>, diakses tanggal 28 Desember 2020